

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsepsi negara hukum untuk mencapai tujuan negara Indonesia secara implisit terkandung didalam Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ke 4, yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Ketentuan-ketentuan diatas membawa dampak yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam melaksanakan tujuan nasional. Dampak tersebut adalah kewenangan administrasi negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang membawa konsekuensi terlibatnya administrasi negara kedalam semua aspek kehidupan masyarakat.

Prajudi Atmosudirjo mengemukakan bahwa administrasi Negara mempunyai tiga arti, yaitu : pertama, sebagai salah satu fungsi Pemerintah, kedua sebagai aparatur dan aparat dari pada Pemerintah, ketiga sebagai proses penyelenggaraan melakukan tugas pekerjaan Pemerintah yang memerlukan kerja sama secara tertentu.

Dari pendapat tersebut dapatlah diketahui bahwa administrasi Negara adalah keseluruhan aparatur pemerintahan yang melakukan tugas Negara selain tugas

berbagai aktivitas atau tugas-tugas pembuatan undang-undang dan pengadilan, sedangkan hukum administrasi Negara adalah seperangkat aturan yang memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara, dan melindungi administrasi Negara itu sendiri.

Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negaranya melalui suatu sistem pemerintahan berupa pelayanan publik. Salah satu nya pelayanan publik yang di kelompokkan dalam pelayanan administratif. Kelompok pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik.

Dokumen-dokumen itu antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah dan sebagainya.

Salah satu pelayanan yang di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah pelayan publik dibidang administrtif, yakni pengurusan administrasi kependudukan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik kepada setiap penduduk yang berdomisili di negara Indonesia. Secara teoritis, tujuan dari pelayanan publik dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

- a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang mendapat dorongan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D ayat (4) menjelaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Dalam hak tersebut setiap orang atau warga negara juga mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan identitas yang resmi dari negara yakni Kartu Tanda Penduduk Elektronik .

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) pada awalnya adalah merupakan e-KTP yang berubah nama menjadi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Alasan perubahan penyebutan ini dikarenakan sesuai dengan norma Bahasa Indonesia yang baik dan yang benar.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/296/SJ tentang Kartu Tanda Penduduk Elektronik berlaku seumur hidup tanggal 29 Januari 2016 mengamanatkan bahwa:

1. Pasal 64 ayat (7) huruf a Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, mengamanatkan bahwa KTP-el untuk warga negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup.
2. Selanjutnya dalam pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 mengamanatkan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian, KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup, dan tidak perlu diperpanjang walau telah habis masa berlakunya.

Untuk itu bagi penduduk yang telah memiliki kartu tanda penduduk yang sudah diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup, tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya, kecuali ada perubahan elemen datanya.

Dalam pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa “Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana”.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia.

Fakta tersebut memberi peluang penduduk berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. Beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal berikut :

1. Menghindari pajak .
2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota .
3. Mengamankan korupsi .
4. Menyembunyikan identitas (oleh para teroris).

Kartu identitas elektronik ini telah banyak digunakan di negara – negara Eropa antara lain Australia, Belgia, Estonia, Italia, Finlandia, Serbia, Spanyol, dan Swedia. Untuk di negara Timur tengah yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Maroko. Dan untuk di negara Asia sendiri yang telah menggunakan kartu identitas elektronik ini adalah India dan China.

Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik dapat mempermudah masyarakat dalam urusan pemerintahan dan juga bermanfaat bagi pemerintah dalam mengontrol dan mendapatkan informasi serta data penduduknya. Untuk pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan nasional bangsa dan pembangunan masyarakat bangsa.

Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dilakukan tanpa memungut biaya kepada masyarakat karena ini merupakan program pemerintah. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dikoordinasi di Kecamatan masing-masing. Untuk proses pengambilan foto dan sidik jari dilakukan kantor Kecamatan, jika dalam bentuk kolektif maka proses pendistribusian dilakukan melalui kantor Kelurahan dan RT/setempat.

Dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik baru, seiring dengan semakin tertatanya database kependudukan di seluruh Indonesia, maka dalam pelayanan perekaman, penerbitan, dan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang rusak dan tidak merubah elemen data kependudukan nya, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur dan syarat pembuatannya.

Penyederhanaan prosedur dan syarat pembuatan tersebut dilakukan dengan cara cukup menunjukkan fotokopi KTP lama & Kartu Keluarga tanpa surat pengantar dari RT, RW dan Kelurahan/Kecamatan. Hal ini diatur didalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471/ 1768/SJ Tentang Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran.

Didalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471/1768/SJ poin 9 juga mengatur tentang larangan memberikan syarat tambahan dalam pelayanan perekaman dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan penerbitan akta kelahiran, misalnya dengan lunasan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), dan lain-lainnya.

Permasalahan yang terjadi pada kenyataannya dalam prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik masyarakat ditanyakan dan disyaratkan lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), sedangkan di dalam surat keputusan kemendagri tersebut telah melarang memberikan syarat tambahan. Berdasarkan permasalahan diatas terjadi ketidaksinkronan antara Undang-undang dengan pemerintahan maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengkajinya dengan memilih judul “PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) DI KECAMATAN PADANG TIMUR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Padang Timur ?
2. Apa kendala yang terjadi dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Padang Timur ?

C. Tujuan penelitian

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar sarjana hukum, sedangkan jika dilihat dari rumusan masalah yang telah di kemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Padang Timur.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang timbul dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Padang Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah khasanah pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum Universitas Andalas.
 - b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis.
 - c. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek lapangan.
 - d. Agar penelitian ini dapat menjawab rasa keingintahuan penulis mengenai pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kecamatan Padang Timur

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, dan para penegak hukum, khususnya pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (sociological research) penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah bagaimana suatu produk hukum di terapkan dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana pelaksanaan suatu aturan yang berlaku dan bagaimana masyarakat melihat, memahami dan melaksanakan berlakunya suatu aturan hukum tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif , yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah untuk mendapatkan data :

a. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dengan metode wawancara (interview) dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini.

b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) yang ada berupa bahan hukum, data tersebut terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471/1768/SJ, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan judul skripsi.

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur tertulis, baik buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel, surat kabar dan lain sebagainya yang resmi dan akurat.

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan sebagainya yang memberikan informasi guna melengkapi hasil penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer pada penelitian ini dilakukan dengan :

a. Wawancara

Ialah teknik pengumpulan data dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan objek penelitian. wawancara dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Responden

Ialah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari orang-orang yang terlibat langsung dalam masalah yang ditangani, dalam hal ini responden hendak dituju adalah, pegawai Kecamatan Padang Timur.

2. Informan

Ialah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari orang-orang yang mempunyai otoritas keilmuan dan mempunyai pengalaman dalam bidangnya masing-masing seperti Camat, dll.

b. Studi dokumen

Untuk memperoleh data sekunder dapat dilakukan dengan studi dokumen, ialah suatu teknik pengumpulan data dengan melihat, meneliti, dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisa terhadap data-data yang bukan merupakan angka-angka untuk menghasilkan data yang tersusun secara sistematis dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, dan pengalaman peneliti.

5. Metode Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik random sampling, yaitu bahwa semua elemen atau setiap unit atau individual dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Pengambilan jumlah sampel dengan teknik ini umumnya menggunakan prosentase atas populasi. Berapa prosentase yang harus diambil agar dapat dianggap mewakili populasinya tidak ada aturannya secara tegas. Hal tersebut sangat tergantung dari keadaan populasi penelitiannya.